

PENETAPAN-REKAPITULASI PDPB-TRIWULAN KEDUA

2025

Kpt 21 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan nomor 8/PL.01.2-BA/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: uu No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.